



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa setiap Anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa guna menjamin, melindungi dan memenuhi Hak-Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan yang melibatkan lintas pemangku kepentingan baik pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha;
- c. bahwa untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak di daerah perlu ada Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 54);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kualitas Ibu dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 56);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 57);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan, tercatat sebagai penduduk dan/atau berdomisili dan/atau mengalami masalah di wilayah Kabupaten Karanganyar.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
7. Pemenuhan Hak Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan Anak atau ayah dan Anak atau ibu dan Anak atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut Orang Tua asuh.

10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
11. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
12. Anak Jalanan adalah Anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari uang di jalanan atau di tempat umum.
13. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
14. Anak Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah Anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana atau yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
15. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual dan ekonomi.
17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
18. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

19. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan Pemenuhan Hak Anak.
20. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang memiliki wewenang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
21. Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah semua zat kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup dan disedot) maupun disuntik, dapat mempengaruhi kejiwaan/ psikologis dan kesehatan seseorang, serta menimbulkan kecanduan atau ketergantungan.
22. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
23. *Acquires Immuno Defeciency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
24. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada Masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
25. Organisasi Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh Masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

26. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan Anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak Kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan Anak.
27. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar.
28. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
29. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap Anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
30. Forum Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi Anak dan/atau kelompok Anak.
31. Kelompok Bermain adalah satuan pendidikan Anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak usia di bawah lima tahun.
32. Rumah Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat RPA adalah Tempat pelayanan perlindungan awal seseorang dan atau kelompok yang menjadi korban tindak Kekerasan, konflik sosial dan sebagainya.
33. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada Anak Terlantar.
34. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN HAK ANAK

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak berasaskan:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak ;
- c. penghormatan terhadap hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak .

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-Hak Anak ditujukan pada :

- a. Anak dalam kandungan;
- b. Anak usia dini;
- c. Anak usia sekolah;
- d. Anak Terlantar, termasuk Anak Jalanan;
- e. Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. Pemenuhan Hak Anak bagi Anak korban perdagangan dan penculikan;
- g. Pemenuhan Hak Anak bagi Anak korban Kekerasan;
- h. Pemenuhan Hak Anak bagi Anak di tempat permainan Anak ;
- i. Pemenuhan Hak Anak bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
- j. Pemenuhan Hak Anak bagi Anak tereksplorasi ekonomi dan seks;
- k. Pemenuhan Hak Anak bagi Anak komunitas terpencil

dan terisolir;

- l. Pemenuhan Hak Anak bagi Anak yang ditinggal orangtuanya sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.
- m. Pemenuhan Hak Anak bagi Anak korban NAPZA;
- n. Pemenuhan Hak Anak bagi Anak penderita HIV dan AIDS;
- o. Pemenuhan Hak Anak bagi Anak berkebutuhan khusus;
- p. Pemenuhan Hak Anak bagi korban perlakuan salah;
- q. Pemenuhan Hak Anak bagi Anak yang memiliki kecerdasan dan prestasi tinggi;
- r. pemenuhan keselamatan Anak di lingkungan sekolah.

BAB III

PENYELENGGARAAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Setiap Anak berhak mendapatkan:

- a. akta kelahiran;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. pelayanan dalam kesejahteraan sosial;
- e. perlindungan dari perlakuan salah;
- f. sarana prasarana bermain, berolahraga, seni budaya; dan
- g. akses partisipasi dan berkumpul serta bergabung dalam Forum Anak .

Bagian Kedua

Pencatatan Kelahiran

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pencatatan kelahiran Anak dengan penerbitan akta kelahiran secara gratis.

- (2) Pemberian akta kelahiran yang disebabkan karena pengangkatan Anak dikenakan biaya sesuai peraturan perundang undangan.
- (3) Pemberian identitas Anak dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga Kesehatan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan layanan kesehatan yang komprehensif bagi Anak, agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta didukung oleh peran serta Masyarakat.
- (2) Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya pelayanan kesehatan komprehensif;
 - b. pembebasan dari beban biaya bagi Anak gizi buruk, Anak yang menjalani cuci darah karena gagal ginjal, Anak penderita *thalassemia mayor*, Anak Penyandang Disabilitas, Anak berkebutuhan khusus, Anak Jalanan, Anak yang terinfeksi HIV/ AIDS, pekerja Anak, Anak korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA), Anak yang menjadi korban Kekerasan, seperti penelantaran, tereksplotasi secara ekonomi, seksual dan korban Perdagangan Orang.
- (3) Anak yang tidak masuk kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembiayaannya diatur sesuai program pembiayaan kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Bagian Keempat Pendidikan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua Anak .
- (2) Setiap penyelenggara Satuan Pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan wajib mengembangkan Sekolah Ramah Anak .

Pasal 9

Setiap penyelenggara Satuan Pendidikan dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak .

Pasal 10

Setiap penyelenggara Satuan Pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait perlindungan Anak apabila mendapati Anak putus sekolah karena menjadi korban tindak Kekerasan.

Pasal 11

Anak Penyandang Disabilitas dan Anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal, termasuk pendidikan luar biasa dan inklusi.

Pasal 12

Pendidikan Anak Usia Dini bagi Anak usia 0 (nol) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dapat diselenggarakan oleh lembaga Posyandu, Taman Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini dan lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis.

Pasal 13

Bagi Anak yang berusia paling sedikit 7 (tujuh) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat menempuh pendidikan melalui Satuan Pendidikan nonformal meliputi:

- a. Kelompok Belajar Paket A atau setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- b. Kelompok Belajar Paket B atau setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- c. Kelompok Belajar Paket C atau setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);

Bagian Kelima

Kesejahteraan Sosial

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dibidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum;

- b. Anak korban Kekerasan yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, Anak Terlantar, Anak korban penculikan dan Anak korban Perdagangan Orang;
- c. Anak korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
- d. Anak terinfeksi HIV/AIDS;
- e. Anak yang tidak mempunyai Orang Tua dan diasuh oleh pihak atau Keluarga yang tidak mampu;
- f. Anak jalanan;
- g. Anak korban bencana alam atau bencana sosial;
- h. Anak Penyandang Disabilitas;
- i. Anak Keluarga buruh migran;
- j. Anak yang hidup di dalam atau di sekitar lokasi prostitusi; dan
- k. Anak korban perlakuan salah lainnya.

(2) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:

- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. bantuan hukum;
- d. pendampingan;
- e. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
- f. rehabilitasi sosial;
- g. pemberdayaan;
- h. bantuan sosial; dan/atau
- i. reintegrasi.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi pemenuhan hak pekerja Anak pada sektor informal.
- (2) Pekerja Anak pada sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerja rumah tangga;
 - b. penyemir sepatu;
 - c. pedagang asongan;
 - d. pemulung;
 - e. tukang parkir;

- f. Anak yang bekerja di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
 - g. Anak yang bekerja di bidang pertambangan; dan
 - h. pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan Anak.
- (3) Setiap orang yang mempekerjakan Anak pada sektor informal wajib memperhatikan persyaratan:
- a. usia minimal 15 (lima belas) tahun;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari orangtua/Wali pekerja Anak ;
 - c. memiliki perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan Orang Tua/Wali pekerja Anak dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. tidak dipekerjakan pada malam hari;
 - e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
 - f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang Anak , baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan Anak ;
 - g. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - h. mempekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
 - i. memberikan kesempatan libur satu hari dalam seminggu.

Pasal 16

Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berupa:

- a. penyuluhan kepada para pemangku kepentingan tentang hak-Hak Anak ;
- b. bantuan layanan psikologi, medis dan hukum, dan reintegrasi sosial ekonomi;
- c. memberdayakan Keluarga melalui pemberian pelatihan, stimulant modal usaha dan pendampingan;
- d. beasiswa untuk melanjutkan Pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi; dan
- e. Pendidikan non formal dan pelatihan ketrampilan bagi yang tidak menempuh Pendidikan formal.

BAB IV

MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 17

- (1) Perumusan kebijakan perencanaan program dan anggaran dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pemetaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dengan Perangkat Daerah terkait;
 - c. penyusunan program dan kegiatan yang didukung penganggaran; dan
 - d. penetapan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen penganggaran Perangkat Daerah;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait;
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak.
- (3) Mekanisme penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta layanan diatur lebih lanjut dalam standar pelayanan minimum dan standar prosedur operasional.
- (4) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
UPAYA PERLINDUNGAN
Bagian Kesatu
Anak dalam Kandungan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, LSM dan Organisasi Sosial, Masyarakat dan Keluarga berkewajiban memberi pemenuhan Hak Anak dalam kandungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan hak bagi Anak dalam kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan dari upaya aborsi;
 - b. pemeliharaan kesehatan kandungan.

Bagian Kedua
Anak Usia Dini

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, LSM dan Organisasi Sosial, Masyarakat dan Keluarga berkewajiban memberi hak-hak terhadap Anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan hak-Hak Anak bagi Anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendapat perhatian dan kasih sayang;
 - b. mendapat pelayanan kesehatan secara komprehensif;
 - c. bagi setiap Ibu wajib memberikan ASI eksklusif;
 - d. pemerintah, swasta dan Masyarakat menyediakan fasilitas untuk pemberian ASI di tempat-tempat umum;
 - e. pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
 - f. stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang Anak, program PAUD;

- g. penyediaan tempat bermain dan penitipan Anak ;
 - h. program Anak asuh;
 - i. perlindungan Anak usia dini yang orangtuanya atau Keluarganya tidak dapat mengasuh;
 - j. pemberian akte kelahiran Anak secara gratis; dan
 - k. pemberian kartu identitas Anak .
- (3) Pemenuhan Hak Anak bagi Anak usia dini dapat dilaksanakan melalui metode Taman Penitipan Anak (TPA) dan Kelompok Bermain.
- (4) TPA dan/ atau Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
- a. Telah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah Kabupaten atau berstatus terdaftar;
 - b. Memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola TPA dan/ atau Kelompok Bermain; dan
 - c. Memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Pedoman Pelayanan di TPA dan/ atau Kelompok Bermain.

Pasal 20

Bentuk penyelenggaraan pemenuhan hak bagi Anak usia dini mencakup pengasuhan dan perawatan, Pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, kepribadian, kreatifitas/ daya cipta, rekreasi, bimbingan bermain kelompok dan pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga Anak Usia Sekolah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, LSM dan Organisasi Sosial, Masyarakat dan Keluarga berkewajiban memberikan Hak Anak bagi Anak usia sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemenuhan Hak Anak bagi Anak usia sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mendapat perhatian dan kasih sayang dari Keluarga;
- b. mendapat bimbingan agama;
- c. mendapat pelayanan kesehatan secara komprehensif;
- d. mendapat Pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
- e. program beasiswa bagi yang berprestasi dan tidak mampu;
- f. program Anak asuh dan bimbingan konseling;
- g. penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai;
- h. hak mendapatkan peringatan, mengeluarkan Anak karena melanggar disiplin sekolah, didahului oleh pihak sekolah dengan terlebih dahulu mengkomunikasikan kepada pihak Orang Tua melalui 3 (tiga) kali peringatan dan penyampaian tertulis dengan cara bertahap, hingga upaya pelaksanaan pemberian sanksi bertujuan mendidik, kecuali melanggar delik pidana dengan kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dengan pidana di atas 5 tahun;
- i. hak mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan pada sekolah yang lain yang sederajat atas jaminan sekolah yang mengeluarkan kecuali bagi Anak yang mendapatkan hukuman kurungan sampai habis masa sekolahnya; dan
- j. hak mendapatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dari Orang Tua, sekolah, tokoh Masyarakat, dan pemuka agama untuk terhindar dari kejahatan dan Kekerasan seksual.

(3) Setiap orang dan/ atau pihak manapun wajib melindungi Anak usia sekolah dari tindakan Kekerasan dan diskriminasi di lingkungan Keluarga, sekolah dan Masyarakat.

Bagian Keempat

Anak Terlantar

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, LSM dan Organisasi Sosial, Masyarakat dan Keluarga berkewajiban memberi perlindungan terhadap Anak Terlantar sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan Hak Anak bagi Anak, Terlantar yang Orang Tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara Anak dilaksanakan melalui:
 - a. pelayanan Panti; dan
 - b. pelayanan Non Panti
- (3) Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) baik milik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
- (4) Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam lingkungan Keluarga atau Masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
- (5) RPA dan PSAA milik Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola RPA dan PSAA; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Pedoman Pelayanan RPA dan PSAA.

Bagian Kelima

Anak Korban Perdagangan, Penculikan dan Penjualan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, LSM dan Organisasi Sosial, Masyarakat dan Keluarga berkewajiban memberi perlindungan terhadap Anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2). Setiap Anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis, maupun sosial.
- (3) Perlindungan bagi Anak korban perdagangan, penculikan, dan penjualan dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/ atau Lembaga perlindungan Anak lainnya, melalui rujukan dari pemerintah maupun Masyarakat.
- (4) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan ketrampilan, layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam

Anak Korban Tindak Kekerasan Fisik, Mental, dan Seksual

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah, LSM dan Organisasi Sosial, Masyarakat dan Keluarga wajib melindungi Anak korban Kekerasan fisik, mental, dan seksual.
- (2) Setiap Anak berhak mendapatkan informasi dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi sesuai dengan perkembangan fisik, mental dan Sosial Anak .
- (3) Pemberian informasi dan pemahaman ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Anak terhadap ancaman Kekerasan fisik, mental dan seksual.
- (4) Informasi dan pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Orang Tua, guru, pemuka agama dan lembaga yang memiliki kapasitas untuk itu.
- (5) Perlindungan bagi Anak korban tindak Kekerasan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, Masyarakat, LSM dan Organisasi Sosial yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Setiap Anak korban tindak Kekerasan memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kapasitas untuk itu.
- (2) Bentuk pemenuhan Hak Anak korban tindak Kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, Pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan Orang Tua Anak Korban Tindak Kekerasan.

Bagian Ketujuh Anak dalam Situasi Darurat

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah, LSM dan Organisasi Sosial, Masyarakat dan Keluarga wajib melindungi Anak dalam situasi darurat.
- (2) Pelayanan bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, Pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Pasal 27

- (1) Penyedia layanan hiburan dan fasilitas bermain Anak berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap Anak baik secara fisik, mental dan sosial.
- (2) Penyedia layanan hiburan dan fasilitas bermain Anak harus dapat menjamin keamanan, kenyamanan, menjaga fisik, mental, sosial dan memperhatikan kebutuhan terbaik bagi Anak.
- (3) Penyedia layanan hiburan dan fasilitas bermain Anak harus mempekerjakan tenaga terlatih yang mengetahui tentang kebutuhan dan keamanan Anak dalam bermain dengan mementingkan keselamatan Anak dari kepentingan yang lain.

- (4) Tenaga terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan sertifikat telah mengikuti Pendidikan yang diselenggarakan tenaga/ Lembaga yang aman dan nyaman.

Bagian Kedelapan

Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, LSM dan Organisasi Sosial, Masyarakat dan Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak Anak ;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus Anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak ;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan Orang Tua atau Keluarga;
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - h. mengupayakan penanganan ABH dengan mengutamakan pola restoratif justis; dan
 - i. restoratif justis dapat berbentuk pengembalian ABH kepada Orang Tua atau Wali atau bentuk lain dengan tetap diberikan sanksi, namun edukatif dan memperhatikan kepentingan terbaik Anak.

- (3) Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyediaan Rehabilitasi pada Rumah pengganti lembaga pemasyarakatan;
 - b. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - c. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - d. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - e. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Bagian Kesembilan
Anak Korban Eksploitasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah, LSM dan Organisasi Sosial, Masyarakat dan Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual.
- (2) Perlindungan khusus bagi Anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyebarluasan dan/ atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak ;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak .
- (3) Setiap orang dan/ atau pihak manapun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/ atau seksual terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesepuluh
Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolir dan Anak yang
Ditinggalkan Orang Tua Sebagai TKI

Pasal 30

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolir dan Anak yang ditinggalkan Orang Tua sebagai TKI dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

Bagian Kesebelas
Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika,
dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

Pasal 31

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap warga negara berkewajiban melaporkan atas penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh Keluarga/pihak lain kepada yang berwajib.

Bagian Kedua Belas
Anak yang Menderita HIV/ AIDS

Pasal 32

- (1) Setiap Anak yang menderita HIV/AIDS wajib mendapatkan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus bagi Anak yang menderita HIV/AIDS

Bagian Keempat Belas
Anak Korban Perlakuan Salah

Pasal 34

- (1) Perlindungan bagi Anak korban perlakuan salah ditujukan kepada Anak yang ditinggalkan Orang Tua, pembiaran Anak oleh Orang Tuanya, dan pembiaran Anak sehingga Anak tidak dapat menikmati hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perlindungan khusus bagi Anak korban perlakuan salah dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Setiap Orang Tua, Wali, Keluarga dilarang melakukan pembiaran, penerlantaran terhadap Anak sehingga Anak tidak dapat memperoleh hak-haknya.

Pasal 35

- (1) Pemenuhan hak bagi Anak yang memiliki kecerdasan tinggi ditujukan kepada:
 - a. Anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata;
 - b. Anak yang memiliki prestasi luar biasa; dan
 - c. Anak yang memiliki prestasi khusus.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus bagi Anak yang memiliki kecerdasan dan prestasi tinggi.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Pemerintah Daerah, Keluarga dan Orang Tua, berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 37

Kewajiban dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Anak meliputi:

- a. penyusunan kebijakan dan program;
- b. perumusan pedoman pelaksanaan;
- c. penyelenggaraan layanan ; dan
- d. pengkoordinasi kebijakan, program dan layanan.

Bagian Ketiga
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 38

(1) Kewajiban dan Tanggung jawab Keluarga dan Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Anak diselenggarakan dalam bentuk:

- a. menjaga kesehatan dan merawat Anak ;
- b. melaporkan setiap kelahiran Anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran;
- c. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak ;
- d. menjamin keberlangsungan pendidikan Anak sesuai kemampuan bakat dan minat Anak tanpa diskriminasi;
- e. mengupayakan tidak terjadi perkawinan pada usia Anak ; dan
- f. menjamin terwujudnya generasi terencana yang sehat dan sejahtera.

(2) Dalam hal Orang Tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga terdekat atau lembaga pengasuhan Anak , yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak, antara lain: rumah aman, rumah singgah, pojok laktasi, taman bermain, kawasan bebas rokok, zona aman sekolah, transportasi yang aman ke dan dari sekolah, tempat berekreasi dan berkreasi, perpustakaan dan taman bacaan lainnya, sanggar seni dan budaya, sarana olahraga serta sarana prasarana pengembangan bakat minat lainnya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria ramah Anak sebagai berikut:
 - a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan Anak;
 - b. memotivasi kreatifitas Anak;
 - c. mengandung unsur pendidikan; dan
 - d. mudah diakses oleh Anak Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Rumah Aman

Pasal 40

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan Rumah Aman atau sebutan lainnya sebagai tempat tinggal sementara yang aman bagi Anak yang tidak memiliki tempat tinggal dan/atau terancam keselamatannya.

- (2) Rumah Aman atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh P2TP2A dan/atau lembaga lain yang melakukan layanan pemenuhan Hak Anak .
- (3) Pembiayaan pengelolaan Rumah Aman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Mekanisme pengelolaan Rumah Aman diatur dalam Standar Pelayanan Minimum dan Standar Prosedur Operasional.

BAB VIII

PERWALIAN

Bagian Kesatu

Perwalian Anak

Pasal 41

- (1) Dalam hal Orang Tua Anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi Wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.
- (3) Untuk kepentingan Anak, Wali wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tatacara penunjukan Wali dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak .

Pasal 43

- (1) Dalam hal Anak belum mendapat penetapan Pengadilan mengenai Wali, maka harta kekayaan Anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Wali pengawas untuk mewakili kepentingan Anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan Pengadilan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan Perwalian atau melakukan perbuatan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan Pengadilan;
- (2) Dalam hal Wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan Pengadilan.

Bagian Kedua Pengangkatan Anak

Pasal 45

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Anak tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
- (3) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Orang Tua angkat wajib memberitahukan kepada Anak angkatnya mengenai asal-usul dan Orang Tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan nama asal-usul dan Orang Tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental Anak.

Pasal 47

Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa:

- a. penyuluhan kepada para pemangku kepentingan tentang Hak-Hak Anak;
- b. bantuan layanan psikologi, medis dan hukum dan reintegrasi sosial ekonomi;
- c. pemberdayaan Keluarga melalui pemberian pelatihan, stimulan modal usaha dan pendampingan;
- d. beasiswa untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi; dan
- e. pendidikan nonformal dan pelatihan ketrampilan bagi yang tidak menempuh pendidikan formal.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 48

Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam Pemenuhan Hak Anak dan pengawasan penyelenggaraannya baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

Pasal 49

Bentuk peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak berupa:

- a. penyelenggaraan layanan pendidikan;
- b. penyelenggaraan layanan kesehatan;

- c. penyediaan rumah aman;
- d. pembentukan pusat pelayanan terpadu Anak ;
- e. pendirian dan pengelolaan panti asuhan Anak ;
- f. pendirian tempat rehabilitasi Anak korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- g. pemberian bantuan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. pemberian beasiswa pendidikan;
- i. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- j. penyediaan taman bermain Anak ;
- k. penyediaan perpustakaan, atau taman bacaan Anak ;
- l. penyediaan sarana rekreasi, olahraga dan pengembangan bakat minat seni budaya;
- m. fasilitasi bagi Forum Anak ;
- n. ikut mengawasi secara aktif aktivitas Anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Masyarakat;
- o. pembentukan komunitas peduli Anak berbasis dasawisma, RT, RW; dan
- p. bentuk-bentuk peran serta Masyarakat dan dunia usaha lainnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak .

Pasal 50

Masyarakat dan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 51

Media massa dalam menjalankan fungsinya sebagai pemangku kepentingan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak wajib memenuhi azas Pemenuhan Hak Anak .

Pasal 52

- (1) Setiap penyelenggara usaha layanan internet, *play station* dan jenis-jenis permainan Anak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya diwajibkan mengelola dan merancang tempat yang ramah Anak .
- (2) Setiap penyelenggara usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengatur ruang/bilik dengan penerangan cukup dan tidak tertutup;
 - b. tidak menerima Anak yang memakai seragam dan/atau ketika jam sekolah berlangsung;
 - c. memblokir secara lokal situs yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi; dan
 - d. membatasi jam kunjungan dan mengawasi penggunaan fasilitas yang ada.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak .
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan sosialisasi kepada Masyarakat, dunia usaha dan kelompok Anak mengenai kebijakan Kabupaten Layak Anak ;
 - b. menyediakan buku, leaflet, brosur atau peraga lainnya mengenai pemenuhan Hak Anak dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarkannya ke Masyarakat;

- c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/ pendidikan Anak , prinsip konseling, psikologi dasar terhadap Masyarakat dan sektor swasta yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan PAUD, penyelenggaraan layanan terpadu dan kegiatan lain sejenis yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Anak ;
 - d. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi Anak dan komponen kelompok sosial budaya Anak ;
 - e. memfasilitasi pusat atau wadah layanan konsultasi tumbuh kembang Anak ;
 - f. mengkoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak ; dan
 - g. memberikan penghargaan kepada Masyarakat dunia usaha, Keluarga dan Orang Tua, baik secara individu maupun kelompok atau organisasi yang telah melakukan upaya Pemenuhan Hak Anak .
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 54

Segala biaya pelaksanaan kebijakan, Program dan kegiatan terkait Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Januari 2018
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009